



**PUTUSAN**

**Nomor 0469/Pdt.G/2018/PA.Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di Kabupaten Soppeng. Dengan ini memberikan kuasa kepada **HJ.BUNAIYAH,S.H** Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Buccelo BTN Griya Bukit Kayangan Blok E/9 Watansoppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 105 /SK.Daf/2018/PA.Wsp tertanggal 31 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.  
melawan

**Tergugat** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat Kediaman terakhir di Bunne, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Manimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0469/Pdt.G/2018/PA.Wsp. tanggal 2 Agustus 2018 dengan dalil-dalil, sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 0469/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat lahir di Soppeng pada tanggal 1 Juli 1994 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730813407940091 tertanggal 25 Juli 2018.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada hari Senin tanggal 16 Juli 2011 Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/91/VIII/2012, tertanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selama menikah tidak pernah cerai,
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 5 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Bunne, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat semula berjalan rukun, tetapi pada awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat sering minum minuman keras dan main judi
  - Tergugat telah menikahi perempuan lain bernama Ita
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2017, dimana pada saat itu menasehati Tergugat agar tidak main judi dan mabuk-mabukan namun Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui keberadaannya dan sampai tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Termohon sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya

Hal 2 dari 9 hal Put. No. 0469/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia

8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, , terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan oleh karena tidak diketahui alamatnya, maka pemanggilan dilaksanakan melalui mass media sebanyak dua kali, sesuai relaas panggilan tanggal 8 Agustus 2018 dan tanggal 7 September 2018, untuk sidang tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

### A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/91/VIII/2012, , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tertanggal 23 Agustus 2012 bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P..

### B. Saksi

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 0469/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Bunne, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi sepupu dua kali dengan Penggugat, kenal Tergugat bernama Habardin;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun lebih awalnya di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
  - bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia, namun pada awal tahun 2015 mulai tidak ada keharmonisan hingga perselisihan mewarnai rumah tangga;
  - bahwa penyebab perselisihannya adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi;
  - bahwa karena tidak ada berubah sikap dan perilaku Tergugat dan perselisihan semakin terjadi akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya;
  - bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari informasi dari kerabat Tergugat namun tidak ada yang mengetahui;
  - bahwa selama kurang lebih satu tahun pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
  - bahwa saksi sebagai keluarga dekat dengan Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan fotografer, bertempat tinggal di Bunne, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi sepupu dua kali dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Habardin;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 9 hal Put. No. 0469/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun setelah memasuki beberapa tahun usia perkawinannya mulai diwarnai perselisihan, perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan gemar main judi ;
- bahwa perselisihan semakin terjadi karena tidak ada perubahan sikap dan perilaku Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 1 tahun lebih lamanya tanpa berita keberadaannya, dan membiarkan dan tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi kerabat Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- bahwa Penggugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya dan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak menghadiri dipersidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 0469/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(Foto Kopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan, keterangannya bersesuaian dan cocok antara satu yang lainnya, relevan apa yang didalilkan Penggugat, oleh karena itu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 dan Pasal 308, 309 R.Bg telah memenuhi syarat formula dan materiil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, telah tinggal bersama selama 5 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan bahagia setelah memasuki beberapa tahun usia pernikahan mulai diwarnai perselisihan disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan gemar main judi;
- Bahwa selama 1 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar keberadaannya dan tidak diketahui alamatnya, selama itupula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membiarkan dan melalaikan nafkah Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya pernasihatan di persidangan yang tidak berhasil, dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan bagi Penggugat. dan tindakan yang mengabaikan kepentingan Penggugat dengan membiarkan dan melalaikan nafkah adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesensaraan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 0469/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat ,terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.** dan **Kasang M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

**Drs. H. A. Nurjihad.**

Hakim Anggota,

**Drs. Kasang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hannah.**

Perincian Biaya Perkara :

Hal 8 dari 9 hal Put. No. 0469/Pdt.G/2018/PA.Wsp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp275.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp336.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 0469/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)